

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yuridis empiris dengan data lain adalah Jenis penelitian hukum sosiologis ini melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹ Penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian hukum yang datanya dihasilkan dari data primer.² Penelitian ini menggunakan data dari wawancara dan observasi perilaku manusia untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana orang berperilaku.³

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Selain itu Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari salah satunya aspek efektivitas pelaksanaan aturan.

¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

²Mukti Fajar Nur Dewata Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

³*ibid.*, h. 280.

Berdasarkan pendapat Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat berkaitan dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian sosiologis (empiris) menyajikan “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.⁴

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan yang didalamnya akan melibatkan masyarakat sebagai pemberi data ataupun informasi. Sebagian besar penelitian lapangan ialah ditulis dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan (*field note*), yaitu catatan tertulis tentang apa yang peneliti dengar, apa yang dialami, dan apa yang dipikirkan dalam pengumpulan data serta merefleksikan pada data dalam sebuah studi kajian kualitatif.⁵ Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang tidak diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.⁶

Adapun Alasan peneliti memilih studi kualitatif karena perlu menyajikan suatu pandangan yang mendetail tentang topik tersebut dan untuk meneliti

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80-82.

⁵Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), h. 200.

⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), h. 136.

masyarakat dalam latarnya yang alami.⁷ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.⁸ Deskriptif kualitatif yakni jenis penelitian yang menggambarkan berbagai obyek, peristiwa, persepsi yang peneliti temui langsung di lapangan dan dituangkan dalam bentuk narasi.⁹

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan ataupun menyajikan mengenai bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan dan faktor penghambat penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pengambilan data ke lapangan pada lembaga Satgas Layanan Halal Daerah Kanwil Kementerian Agama, LPPOM MUI dan pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis, tujuan dari pendekatan penelitian agar mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang

⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 9-10.

⁸Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 44.

⁹Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), h.13.

diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.¹⁰

Pendekatan Sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan ini akan dilakukan dengan mengamati dan meneliti bagaimana persepsi pelaku usaha tentang kewajiban halal bagi pelaku usaha yang tertuang di dalam UU JPH.

Dalam penelitian ini peneliti akan datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yakni kepada informan yang terlibat dalam kebijakan UU JPH untuk bersertifikat halal yaitu pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM), petugas pemeriksa halal LPH (Lembaga Periksa Halal) dan lembaga yang menerima pengajuan ataupun pendaftaran untuk sertifikat halal Satgas Layanan Halal Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, terkait mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Kalimantan Selatan dan faktor penghambat penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 55.

¹¹*ibid.*, h. 87.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, Peneliti memilih Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian karena Kalimantan Selatan mempunyai mayoritas masyarakat yang agamis terbukti dengan data sekitar 97% dari penduduk beragama Islam selain itu juga terdapat banyaknya mesjid-mesjid, ulama-ulama terkenal dan masyarakat suku Banjar khususnya yang dikenal suka berdagang terlihat hampir disemua rumah berdagang dalam suatu daerah tertentu, serta diantara Provinsi-Provinsi yang lain, Kalimantan Selatan terkenal yang paling Agamis dan masyarakatnya yang religius, tentu hal itu dengan demikian tidak akan luput dari gaya hidup halal termasuk salah satunya dalam hal konsumsi makanan dan minuman.

Berdasarkan data jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 terdapat 121660 UMKM yang tercatat di Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 13 Kabupaten/Kota dapat dilihat dari tabel berikut.

**TABEL 3.1 JUMLAH DATA UMKM DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH UMKM
1.	Tanah Laut	Pelaihari	366
2.	Kotabaru	Kotabaru	225
3.	Banjar	Martapura	787
4.	Barito Kuala	Marabahan	1750
5.	Tapin	Rantau	175
6.	Hulu Sungai Selatan	Kandangan	211
7.	Hulu Sungai Tengah	Barabai	281
8.	Hulu Sungai Utara	Amuntai	122
9.	Tabalong	Tanjung	306
10.	Tanah Bumbu	Batulicin	402
11.	Balangan	Paringin	83
12.	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	89738
13.	Kota Banjarbaru	Banjarbaru Kota	27214
	JUMLAH KESELURUHAN UMKM		121660

Sumber: Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2021.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹² Dalam penelitian jenis data dibedakan menjadi dua bagian data lapangan/studi lapangan (data primer) dan data kepustakaan (data sekunder). Data yang ingin diperoleh terkait faktor hukum (Undang-Undang

¹²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 61.

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal), faktor penegak hukum (LPPOM MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), faktor fasilitas dan sarana (Laboratorium, *Website*, layanan secara online dan lain-lain), faktor masyarakat (pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah), faktor budaya (perilaku masyarakat) serta faktor penghambat yaitu faktor ekonomi, sosial dan budaya.

a) Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya tanpa adanya perantara.¹³ Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Terkait efektivitas dan faktor penghambat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan. meliputi penyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Provinsi Kalimantan Selatan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengambilan data dilapangan dengan lembaga yang terkait yaitu:

¹³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 99.

- 1) Satgas Layanan Halal Daerah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- 2) LPPOM MUI (Lembaga Pemeriksa Halal) Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

b) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder itu biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.¹⁴ Meliputi antara lain Identitas Informan Penegak hukum yang meliputi: nama, alamat, umur, jabatan, dan pendidikan terakhir para pihak yang terlibat dalam Satgas Layanan Halal Daerah dan LPPOM MUI, sedangkan identitas Informan pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang meliputi: nama, umur, pendidikan terakhir, Kabupaten/Kota, nama usaha, omset perbulan, lama produksi, status produk halal dan produk yang diproduksi. Serta literatur-literatur, surat-surat, peraturan-peraturan tertulis atau perundang-undangan yang berkaitan dengan UU JPH khususnya penyelenggaraan dan penerapannya di Provinsi Kalimantan Selatan. Data ini dapat berupa laporan, buku, hasil penelitian dan data yang berkenaan

¹⁴*ibid.* h. 99.

dengan penelitian ini. Serta akan menyajikan Gambaran umum tentang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Profil Lembaga BPJPH serta LPPOM MUI.

2. Sumber Data

Sumber Data Utama Dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.¹⁵ yaitu pihak-pihak yang memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

- a) Ketua Satgas Layanan Halal Daerah serta Operator Satgas Layanan Halal Daerah sebagai lembaga yang menerima pengajuan sertifikat halal.
- b) Direktur atau Staf Administrasi LPPOM MUI sebagai LPH lembaga yang memeriksa halal.
- c) 30 Informan pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) dengan kriteria informan pelaku usaha adalah bagian dari binaan Dinas Kabupaten/Kota, pelaku usaha makanan dan minuman diproduksi secara mandiri dan mengetahui terkait pembahasan tentang sertifikat halal.

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 89.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, bertujuan untuk memudahkan pengumpulan data, dan untuk mendapatkan fakta tentang fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.

1. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁶ Observasi yaitu pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.¹⁷ Sebelum melakukan riset secara mendalam peneliti melakukan observasi awal tentang masalah yang ingin diteliti, maka dari itu observasi awal dilakukan pada Lembaga yang mengurus sertifikat halal yaitu Satgas Layanan Halal Daerah dan LPPOM MUI di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan

¹⁶Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 16.

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 90.

dijawab secara lisan pula.¹⁸ Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yang mewawancarai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara secara mendalam biasanya disampaikan secara tidak terstruktur yang tidak formal tujuannya untuk dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai salah satunya tentang tanggapan atau persepsi informan dan juga menggunakan bentuk wawancara dengan petunjuk umum dimana peneliti terlebih dahulu menyiapkan kerangka atau secara garis besar pokok pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara dengan informan tujuannya menjaga agar pokok pembicaraan yang direncanakan oleh peneliti dapat tercakup secara keseluruhan dan pembicaraan dengan informan tidak keluar dari topik yang sudah direncanakan peneliti.²⁰ Bentuk yang digunakan dalam wawancara ini untuk memudahkan dalam memperoleh data, melakukan wawancara tatap muka serta via *handphone* dan didokumentasikan via alat perekam suara serta kamera selain itu juga menggunakan aplikasi *Whatsapp* melalui chat dan panggilan telepon, untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu Direktur LPPOM MUI dan Staf Administrasi, Ketua Satgas Layanan Halal Daerah (Perwakilan

¹⁸Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 63.

¹⁹Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 82.

²⁰Nugrahani F, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

BPJPH) dan Operator Satgas Layanan Halal Daerah serta 30 orang pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Pengumpulan Dokumen

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data *historis*. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.²¹

Dokumen atau studi dokumen ialah meliputi materi (bahan) seperti: fotografi, video, film, memo, surat, rekaman kasus klinis, arsip buku-buku dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang dalam penelitian ini dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data.²² Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, arsip, foto, kamus, jurnal, hasil penelitian berbagai kebijakan pemerintah seperti UU JPH, dokumen terkait jumlah UMKM yang sudah bersertifikat halal, dokumen tentang data jumlah UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan lain sebagainya yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian terkait dengan penyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Provinsi Kalimantan Selatan.

²¹Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014.).

²²Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 199.

E. Analisis Data

Menurut Suprayogo, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Disini peneliti menggunakan analisis non statistik yang berarti analisis kualitatif yang berupa studi empiris.²³

Analisis data yang digunakan di lapangan oleh peneliti ialah menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data adalah sebagai berikut:²⁴

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana efektivitas penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

²³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 67.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 240.

²⁵*ibid.*, h. 247.

Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Display Data/Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowehar* dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat merencanakan program selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁶ Dibagian ini akan disajikan data dari lapangan terkait tentang penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di masyarakat dari hasil wawancara langsung di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan.²⁷

²⁶*ibid.*, h. 341.

²⁷*ibid.*, h.89.

Intisari dari temuan penelitian merupakan simpulan yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dirumuskan dalam pembahasan.²⁸

Dalam teknik analisis data sangat perlu dilakukan dalam penelitian agar mempermudah dalam menganalisis dan pengumpulan data sehingga dapat mudah menyusun dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen, peneliti akan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Kalimantan Selatan serta terkait faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penerapannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Kalimantan Selatan pada pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) dengan melalui membaca, *mereview* data (catatan observasi, wawancara dan dokumen) yang telah ada selanjutnya dilakukan peninjauan pada Satgas Layanan Halal Daerah dan LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan serta pelaku usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM).

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian, pengecekan ulang mengenai keabsahan data memang sangat perlu, karena untuk lebih menyakinkan lagi mengenai keaslian data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan *valid* apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

²⁸Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), h. 33.

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas data berdasarkan penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak, dan tergantung pada konstruksi instrumennya (manusia).²⁹

Keabsahan data merupakan hal yang penting dalam penelitian agar memperoleh data yang *valid*, selain itu hal ini juga dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus juga menguji data yang diperoleh peneliti serta diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan dalam hal seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian.

Dalam menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, yang didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong, ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keterahlian (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³⁰ Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 3 kriteria yaitu kredibilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas untuk melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas dapat digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas di lapangan, apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal tersebut, peneliti mengacu pada rekomendasi Lincoln dan Guba yang memberikan tujuh teknik untuk mencapai kredibilitas data, yaitu: Memperpanjang observasi,

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 199.

³⁰Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2021), h. 324.

Pengamatan yang terus menerus, Triangulasi, Membicarakan dengan rekan sejawat, Mengenalisis kasus negatif, Menggunakan bahan referensi, dan Mengadakan *member cek*.

Dari tujuh teknik untuk mencapai kredibilitas data tersebut peneliti memilih beberapa teknik untuk pengecekan keabsahan data yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.³¹ Jadi tujuan triangulasi adalah mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh, triangulasi dalam keabsahan data bisa diperoleh dari data yang didapat dan wawancara langsung dapat mengetahui dan membandingkan apakah mempunyai hasil yang sama.

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³²

Dalam teknik triangulasi menurut Sugiyono terbagi 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode/teknik dan triangulasi waktu, dengan demikian penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 teknik triangulasi ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

³¹*ibid.*, h. 178.

³²Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP. Press, 2009), h. 230-231.

- 1) Triangulasi Sumber yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. Menurut Patton bahwa “Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.”³³ Dalam hal ini Peneliti membandingkan melihat hasil pengamatan lapangan terkait penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha dengan hasil wawancara yang diperoleh dengan pihak lembaga yang berwenang. Membandingkan perspektif ataupun narasi hasil wawancara antara pihak LPPOM MUI dengan pihak Satgas Layanan Halal Daerah serta melakukan pengecekan berupa data jumlah UMKM yang bersertifikat halal yang dimiliki oleh LPPOM MUI dengan data yang dimiliki pihak Satgas Layanan Halal Daerah.
- 2) Triangulasi Metode/Teknik dilakukan peneliti untuk pencarian data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda itu dengan membandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dipercaya. Dalam Hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan informan kemudian dicek keabsahannya dengan hasil observasi atau dokumentasi yang didapatkan

³³Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), h. 330.

peneliti agar mendapatkan hasil data yang benar.³⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan berupa jumlah data UMKM yang bersertifikat halal yang dimiliki oleh LPPOM MUI dengan hasil wawancara dan observasi dengan pihak tersebut mengenai pengaruh UU JPH terhadap perkembangan sertifikat halal, selain itu juga melakukan pengecekan data yang diperoleh dari pihak Satgas Layanan Halal Daerah dengan hasil wawancara dan observasi yang didapat dengan pihak tersebut.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyertakan foto, dokumen dan data autentik sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih dapat dipercaya dan akurat.

c. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan dan harus dalam persetujuan dan kesepakatan antara keduanya untuk dapat bisa ditafsirkan oleh penulis.³⁵ Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu pertanda data tersebut *valid* dan akurat, sehingga semakin bagus, pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 274.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 467.

kesimpulan. Dalam hal ini data tentang jumlah UMKM yang bersertifikat halal dari LPPOM MUI dan juga dari Satgas Layanan Halal Daerah.

2. Dependabilitas (*Dependability*)

Untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan dan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan peneliti dapat dipertahankan (*dependable*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mereka yang ikut memeriksa serta memberikan arahan adalah dosen pembimbing pada penelitian ini bertujuan agar mendapatkan hasil serta manfaat teoritis dan juga manfaat praktis terkait penyelenggaraan dan penerapan UU JPH.

3. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas dalam penelitian dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai khas (produk) penelitian. Sedang dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai menugumpulkan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas ini diharapkan hasil penelitian memenuhi standar penelitian kualitatif, yaitu *thruth value, appalicability dan neutrality*.³⁶

³⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, h. 127.